



PUTUSAN

Nomor 350/Pid.B/2024/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : **RAHMAD NOPRIYADI Alias AMAT Bin MARYADI;**
2. Tempat Lahir : Ketapang;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/17 Mei 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Ketapang-Sukadana RT.010/RW.005
Desa Kuala Tolak, Kecamatan Matan Hilir
Utara, Kabupaten Ketapang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : **ANDRY HUDAYA PUTRA ALIAS ANDRE BIN DANG MIRAN;**
2. Tempat Lahir : Ketapang;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/30 April 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Ketapang-Sukadana RT.009/RW.005
Desa Kuala Tolak, Kecamatan Matan Hilir
Utara, Kabupaten Ketapang
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 350/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum di Persidangan dan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 350/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 350/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 7 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan **Terdakwa I RAHMAD NOPRIYADI Alias AMAT Bin MARYADI dan Terdakwa II ANDRY HUDAYA PUTRA Alias ANDRE Bin DANG MIRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan yang memberatkan melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing kepada para terdakwa selama **2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan**, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (bpkb) No. M-05976348 Atas Nama Kardi
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Warna Hitam Jenis Honda Vario 150 Tanpa Nomor Polisi Dengan Nomor Rangka : Mh1kf11111hk968008 Dan Nosin : Kf11e1964533
 - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (stnk_ Kb 6923 Gc Atas Nama Kardi.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI UMAR SIDIK ALS SIDIK BIN HANIPIN

- 5) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 350/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa I RAHMAD NOPRIYADI Alias AMAT Bin MARYADI dan Terdakwa II ANDRY HUDAYA PUTRA Alias ANDRE Bin DANG MIRAN** baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang yang bernama Tomi (DPO) dan orang yang bernama Susan (DPO) **pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 02.35 WIB** atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di **Penginapan "Calm House" Jalan Pawan 1 desa Baru Kec. Benua Kayong Kab. Ketapang Pro. Kalimantan Barat**, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***mengambil barang sesuatu yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario 150 LED warna hitam dengan Nomor Polisi KB 6923 GC No. Rangka MH1KF111HK968008 dan No. Mesin KF11E1964533, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Umar Sidik Als Sidik Bin Hanipin, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari sabtu tanggal 30 september 2023, pukul 21.00 wib saat berada di acara music di Desa Tanjung Baik Budi Kec Matan Hilir Utara Terdakwa I Rahmad Nopriyadi Alias Amat Bin Maryadi, Terdakwa II Andry Hudaya Putra Alias Andre Bin Dang Miran, orang yang bernama Tomi (DPO) dan orang yang bernama Susan (DPO) berencana hendak melakukan pencurian sepeda motor dengan target lokasi di sekitar kota Ketapang, kemudian Terdakwa I Rahmad Nopriyadi Alias Amat Bin Maryadi bersama dengan orang yang bernama Susan (DPO) berencana mencari di sebrang kota sekitar desa baru Kec. Benua Kayong Kab. Ketapang, setelah itu Terdakwa I Rahmad Nopriyadi Alias Amat Bin Maryadi berboncengan dengan orang yang bernama Susan (DPO) berkeliling menuju penginapan "Calm House" yang terletak di desa Baru Kec. Benua Kayong sedangkan Terdakwa II Andry Hudaya Putra Alias Andre Bin Dang Miran dan orang yang bernama Tomi (DPO) kearah lain. Setelah sampai di sebrang kota tepatnya di parkir an penginapan "Calm House", Terdakwa I Rahmad Nopriyadi Alias Amat Bin Maryadi bersama

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 350/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan orang yang bernama Susan (DPO) melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario 150 LED warna hitam dengan Nomor Polisi KB 6923 GC No. Rangka MH1KF1111HK968008 dan No. Mesin KF11E1964533 yang terparkir dalam keadaan stang lurus/tidak dikunci stang, kemudian Terdakwa I Rahmad Nopriyadi Alias Amat Bin Maryadi turun dari kendaraan dan orang yang bernama Susan (DPO) menunggu di atas motor, setelah itu Terdakwa I Rahmad Nopriyadi Alias Amat Bin Maryadi mendatangi sepeda motor yang tidak dikunci setang tersebut yaitu sepeda motor Honda Vario 150 wama hitam dan mendorong sepeda tersebut dengan berjalan kaki menjauhi penginapan, lalu orang yang bernama Susan (DPO) mendorong sepeda motor tersebut dan Terdakwa I Rahmad Nopriyadi Alias Amat Bin Maryadi menaiki sepeda motor tersebut. Kemudian sesampainya di dekat kuburan di daerah Kauman, Terdakwa I Rahmad Nopriyadi Alias Amat Bin Maryadi bersama dengan orang yang bernama Susan (DPO) bertemu dengan terdakwa II ANDRY HUDAYA PUTRA Alias ANDRE Bin DANG MIRAN, saat melihat Terdakwa I Rahmad Nopriyadi Alias Amat Bin Maryadi sedang membawa sebuah sepeda motor yang di dorong oleh orang yang bernama Susan (DPO) tersebut kemudian Terdakwa II Andry Hudaya Putra Alias Andre Bin Dang Miran dan orang yang bernama Tomi (DPO) mengikuti Terdakwa I Rahmad Nopriyadi Alias Amat Bin Maryadi dan karena orang yang bernama Susan (DPO) kesulitan mendorong Terdakwa I Rahmad Nopriyadi Alias Amat Bin Maryadi yang membawa sepeda motor hasil curian tersebut Terdakwa II Andry Hudaya Putra Alias Anpdre Bin Dang Miran dan orang yang bernama Tomi (DPO) yang melanjutkan mendorong sepeda motor hasil curian tersebut. Kemudian sesampainya di dekat jembatan pawan V daerah desa Muliakerta Terdakwa I Rahmad Nopriyadi Alias Amat Bin Maryadi, Terdakwa II Andry Hudaya Putra Alias Andre Bin Dang Miran, orang yang bernama Tomi (DPO) dan orang yang bernama Susan (DPO) berhenti untuk mencoba menghidupkan sepeda motor hasil curian tersebut, kemudian Terdakwa I Rahmad Nopriyadi Alias Amat Bin Maryadi mencoba membuka bodi sepeda motor dan pada bagian depan sepeda motor tersebut ternyata bisa dilepas tanpa menggunakan alat kemudian Terdakwa I Rahmad Nopriyadi Alias Amat Bin Maryadi memutuskan kabel kunci kontak sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor tersebut dapat dihidupkan. Setelah sepeda motor tersebut hidup, Terdakwa I Rahmad Nopriyadi Alias Amat Bin Maryadi, terdakwa II ANDRY HUDAYA PUTRA Alias ANDRE Bin DANG MIRAN, orang yang bernama Tomi (DPO) dan orang yang bernama Susan (DPO)

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 350/Pid.B/2024/PN Ktp



membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa I Rahmad Nopriyadi Alias Amat Bin Maryadi di Desa Kuala Tolak Kec. Matan Hilir Utara Kab. Ketapang.

Bahwa Terdakwa I Rahmad Nopriyadi Alias Amat Bin Maryadi, terdakwa II ANDRY HUDAYA PUTRA Alias ANDRE Bin DANG MIRAN, orang yang bernama Tomi (DPO) dan orang yang bernama Susan (DPO) tidak memiliki izin dari saksi Umar Sidik Als Sidik Bin Hanipin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario 150 LED warna hitam dengan Nomor Polisi KB 6923 GC No. Rangka MH1KF1111HK968008 dan No. Mesin KF11E1964533 tersebut. Tujuan Terdakwa I Rahmad Nopriyadi Alias Amat Bin Maryadi, Terdakwa II Andry Hudaya Putra Alias Andre Bin Dang Miran, orang yang bernama Tomi (DPO) dan orang yang bernama Susan (DPO) untuk untuk mendapatkan keuntungan dengan dipergunakan sehari-hari dan akibat perbuatan tersebut saksi Umar Sidik Als Sidik Bin Hanipin mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Umar Sidik Alias Sidik Bin Hanipin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan adanya saksi kehilangan sebuah sepeda motor;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar jam 01.35 Wib di Parkiran penginapan Calm House di Jalan Pawan 1 Desa Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
 - Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut jenis Honda Vario 150 LED warna hitam dengan Nomor Polisi KB 6923 GC No. Rangka MH1KF1111HK968008 dan No. Mesin KF11E1964533 STNK. An. KARDI, untuk BPKB atas nama KARDI;
 - Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut ada ciri-ciri khusus yang saksi kenal yaitu di bagian shock belakang berwarna kuning handel rem kiri kanan merk RCB;
 - Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut saksi parkir di parkiran milik penginapan calm house dalam kondisi tidak terkunci stang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor milik saksi hilang, saksi memberitahukan pengelola penginapan untuk melihat CCTV di lokasi Parkiran penginapan Calm House;
- Bahwa dari rekaman CCTV yang saksi lihat, pelaku yang mengambil sepeda motor milik saksi berjumlah 2 (dua) orang;
- Bahwa dari rekaman CCTV tersebut, cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi dengan cara Terdakwa dengan berjalan kaki masuk ke parkiran penginapan calm house, kemudian memeriksa dan mengoyang stang sepeda motor milik saksi, kemudian mendorong sepeda motor milik saksi ke belakang menuju jalan keluar dari penginapan ke jalan raya;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 20.00 Wib saksi pergi ke penginapan Calm House untuk menginap, kemudian saksi memarkirkan sepeda motor saksi di parkiran Calm House lalu saksi mendatangi Resepsionis untuk memesan kamar, kemudian saksi masuk ke kamar menyimpan tas saksi, selanjutnya sekitar jam 21.00 wib saksi keluar dari kamar mengambil sepeda motor di parkiran untuk pergi ke Alfamart, kemudian saksi kembali lagi ke penginapan calm house dan memarkirkan sepeda motor di parkiran tersebut, kemudian saksi masuk ke dalam kamar untuk istirahat, kemudian keesokan harinya sekitar pukul 07.00 wib saksi keluar dari kamar untuk mengambil sepeda motor di parkiran, namun saksi tidak melihat sepeda motor milik saksi di parkiran tersebut, kemudian saksi mencari sepeda motor saksi di sekitar penginapan Calm House namun tidak ditemukan, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pengelola penginapan Calm House, kemudian pengelola penginapan mengecek CCTV yang mana diketahui bahwa sepeda motor milik saksi sudah didorong dan diambil oleh orang lain sekitar pukul 01.35 wib, selanjutnya saksi membuat laporan Polisi ke Polsek Benua Kayong;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin dari saksi dalam mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini sepeda motor milik saksi telah ditemukan pihak kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan saksi, bentuk sepeda motor saksi setelah kejadian tersebut tidak ada perubahan, hanya plat nomor kendaraan yang tidak lagi terpasang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 350/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Sinke Gusti Aulia Alias Sinke Binti Agus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan adanya saksi Sidik kehilangan sebuah sepeda motor;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar jam 01.35 Wib di Parkiran penginapan Calm House di Jalan Pawan 1 Desa Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi Sidik;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Sidik yang hilang tersebut jenis Honda Vario 150 LED warna hitam dengan Nomor Polisi KB 6923 GC No. Rangka MH1KF1111HK968008 dan No. Mesin KF11E1964533 STNK. An. KARDI, untuk BPKB atas nama KARDI;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut saksi Sidik parkir di parkiran milik penginapan calm house dalam kondisi tidak terkunci stang;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor milik saksi Sidik hilang, saksi Sidik memberitahukan ke pengelola penginapan untuk melihat CCTV di lokasi Parkiran penginapan Calm House;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu 01 Oktober 2023 sekitar jam 09.48 wib saksi Sidik menelpon saksi memberitahukan sepeda motor miliknya hilang dan saat itu berada di Polsek Benua Kayong, kemudian saksi Sidik meminta dijemput di Polsek. Selanjutnya saksi menjemput saksi Sidik di Polsek Benua Kayong, kemudian saksi Sidik menceritakan bahwa pada malam harinya hari sabtu 30 september 2023 saksi Sidik menjual sepeda motor Honda CRF miliknya kepada seseorang dengan perjanjian tukar tambah, kemudian Honda CRF milik saksi Sidik tersebut ditukar tambah dengan sebuah sepeda motor Honda Vario dengan No. Pol. KB 6923 GC Honda Vario, Type HONDA/K1H02N14L0 A/T, Tahun 2017, Warna Hitam, Noka: MH1KF1111HK968008 dan NoSin: KF11E-1964533, lalu menginap di penginapan "Calm House" di Desa Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, kemudian sepeda motor Honda Vario yang baru dibeli tersebut diparkirkan di parkiran penginapan "Calm House". Selanjutnya saat saksi Sidik bangun pagi, sepeda motor Honda Vario milik saksi Sidik tersebut

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 350/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah hilang, kemudian saksi Sidik membuat laporan di Polsek Benua Kayong;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Sidik dalam mengambil sepeda motor milik saksi Sidik tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Sidik mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Dwi Cahyo Saputro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang diduga tanpa izin telah mengambil sepeda motor milik saksi Sidik;
- Bahwa pelaku yang diduga mengambil sepeda motor milik saksi Sidik adalah Terdakwa I Rahmad Nopriyadi Alias Amat Bin Maryadi dan Terdakwa II Andry Hudaya Putra Alias Andre Bin Dang Miran;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan Target Operasi karena diduga telah sering melakukan pencurian;
- Bahwa ketika ditangkap, Para Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam milik saksi Sidik;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam tersebut diambil dengan cara didorong dari parkir ke jalan raya, kemudian sepeda motor tersebut distep/didorong dengan menggunakan sepeda motor lainnya;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, rencananya sepeda motor tersebut akan digunakan sendiri;
- Bahwa sepeda motor tersebut ditemukan di rumah Terdakwa I Rahmad Nopriyadi;
- Bahwa ketika ditemukan, sepeda motor tersebut tidak berubah bentuk hanya tidak terpasang plat nomor kendaraan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 350/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di Persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I dihadirkan di Persidangan sehubungan Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Sidik;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 01:35 Wib di di Parkiran penginapan Calm House di Jalan Pawan 1 Desa Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut dengan bersama dengan Terdakwa II Andre, saudara Susan dan saudara Tomi;
- Bahwa Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa I mendorong sepeda motor tersebut dari Parkiran Penginapan ke jalan raya, kemudian sepeda motor tersebut distep/didorong dengan sepeda motor lainnya;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan Terdakwa I pakai sendiri dan apabila butuh uang akan Terdakwa I jual;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 21.00 wib saat berada di acara music Terdakwa I bersama saudara Susan, saudara Tomi dan Terdakwa II Andre berencana melakukan pencurian sepeda motor di sekitar Kota Ketapang, kemudian Terdakwa I berboncengan dengan saudara Susan, dan Terdakwa II Andre berboncengan dengan saudara Tomi dengan menggunakan sepeda motor berkeliling ke sekitar Kota Ketapang untuk mencari target sepeda motor, kemudian Terdakwa I bersama saudara Susan berkendara menuju Penginapan "Calm House", sedangkan Terdakwa II Andre dan saudara Tomi tidak mengikuti Terdakwa I. Setelah sampai di parkiran penginapan "Calm House", Terdakwa I melihat sepeda motor Honda Vario wama hitam yang sedang terparkir dengan kondisi stang kendaraan dalam keadaan lurus/tidak dikunci stang, kemudian Terdakwa I turun dari kendaraan sedangkan saudara Susan menunggu diatas sepeda motor, kemudian Terdakwa I mendatangi sepeda motor Honda Vario wama hitam yang tidak dikunci stang tersebut lalu Terdakwa I mendorong sepeda motor Honda Vario wama hitam tersebut dengan berjalan kaki menjauhi Penginapan menuju jalan raya, kemudian saudara Susan menstep/mendorong sepeda motor tersebut dengan sepeda

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 350/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor yang dikendarainya, kemudian sepeda motor tersebut didorong hingga di dekat kuburan di daerah Kauman, selanjutnya Terdakwa I dan saudara Susan bertemu dengan Terdakwa II Andre dan saudara Tomi, kemudian saat melihat Terdakwa I sedang membawa sebuah sepeda motor yang didorong oleh saudara Susan menggunakan sepeda motor Yamaha R15, kemudian Terdakwa II Andre dan saudara Tomi membantu mendorong sepeda motor tersebut sampai di dekat Jembatan Pawan 5, kemudian Terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara membuka bodi sepeda motor lalu Terdakwa I memutuskan kabel kunci kontak sepeda motor tersebut, sehingga sepeda motor tersebut dapat Terdakwa I hidupkan. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II Andre, saudara Susan, dan saudara Tomi membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa I di Desa Kuala Tolak, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang;

- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui keberadaan atau alamat dari saudara Tomi dan Saudara Susan dikarenakan baru mengenal saat acara musik tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin dari pemilik sepeda motor dalam mengambil sepeda motor tersebut;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II dihadirkan di Persidangan sehubungan Terdakwa II telah mengambil sepeda motor milik saksi Sidik;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 01:35 Wib di di Parkiran penginapan Calm House di Jalan Pawan 1 Desa Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut dengan bersama dengan Terdakwa I Rahmad, saudara Susan dan saudara Tomi;
- Bahwa Terdakwa I Rahmad mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa I Rahmad mendorong sepeda motor tersebut dari Parkiran Penginapan ke jalan raya, kemudian sepeda motor tersebut distep/didorong dengan sepeda motor lainnya;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan Terdakwa I Rahmad pakai sendiri dan apabila butuh uang akan Terdakwa I Rahmad jual;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 21.00 wib saat berada di acara music Terdakwa I Rahmad bersama saudara Susan, saudara Tomi dan Terdakwa II berencana melakukan



pencurian sepeda motor di sekitar Kota Ketapang, kemudian Terdakwa I Rahmad berboncengan dengan saudara Susan, dan Terdakwa II berboncengan dengan saudara Tomi dengan menggunakan sepeda motor berkeliling ke sekitar Kota Ketapang untuk mencari target sepeda motor, kemudian Terdakwa I Rahmad bersama saudara Susan berkendara menuju Penginapan "Calm House", sedangkan Terdakwa II dan saudara Tomi tidak mengikuti Terdakwa I Rahmad. Setelah sampai di parkir penginapan "Calm House", Terdakwa I Rahmad melihat sepeda motor Honda Vario wama hitam yang sedang terparkir dengan kondisi stang kendaraan dalam keadaan lurus/tidak dikunci stang, kemudian Terdakwa I Rahmad turun dari kendaraan sedangkan saudara Susan menunggu diatas sepeda motor, kemudian Terdakwa I Rahmad mendatangi sepeda motor Honda Vario wama hitam yang tidak dikunci stang tersebut lalu Terdakwa I Rahmad mendorong sepeda motor Honda Vario wama hitam tersebut dengan berjalan kaki menjauhi Penginapan menuju jalan raya, kemudian saudara Susan menstep/mendorong sepeda motor tersebut dengan sepeda motor yang dikendarainya, kemudian sepeda motor tersebut didorong hingga di dekat kuburan di daerah Kauman, selanjutnya Terdakwa I Rahmad dan saudara Susan bertemu dengan Terdakwa II dan saudara Tomi, kemudian saat melihat Terdakwa I Rahmad sedang membawa sebuah sepeda motor yang didorong oleh saudara Susan menggunakan sepeda motor Yamaha R15, kemudian Terdakwa II dan saudara Tomi membantu mendorong sepeda motor tersebut sampai di dekat Jembatan Pawan 5, kemudian Terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara membuka bodi sepeda motor lalu Terdakwa I Rahmad memutuskan kabel kunci kontak sepeda motor tersebut, sehingga sepeda motor tersebut dapat Terdakwa I Rahmad hidupkan. Selanjutnya Terdakwa I Rahmad, Terdakwa I Rahmad, Terdakwa II, saudara Susan, dan saudara Tomi membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa I Rahmad di Desa Kuala Tolak, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang;

- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui keberadaan atau alamat dari saudara Tomi dan Saudara Susan dikarenakan baru mengenal saat acara musik tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin dari pemilik sepeda motor dalam mengambil sepeda motor tersebut;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli di Persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (bpkb) No. M-05976348 Atas Nama Kardi;
2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Warna Hitam Jenis Honda Vario 150 Tanpa Nomor Polisi Dengan Nomor Rangka : Mh1kf11111hk968008 Dan Nosin : Kf11e1964533;
3. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (stnk_ Kb 6923 Gc Atas Nama Kardi);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada Para Terdakwa dan saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di Persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Rahmad Nopriyadi Alias Amat Bin Maryadi, Terdakwa II Andry Hudaya Putra Alias Andre Bin Dang Miran, saudara Tomi, dan saudara Susan telah mengambil sepeda motor milik saksi Sidik;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 01:35 Wib di di Parkiran penginapan Calm House di Jalan Pawan 1 Desa Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa I Rahmad mengambil sepeda motor tersebut dengan bersama dengan Terdakwa II Andre, saudara Susan dan saudara Tomi;
- Bahwa Terdakwa I Rahmad mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa I Rahmad mendorong sepeda motor tersebut dari Parkiran Penginapan ke jalan raya, kemudian sepeda motor tersebut distep/didorong dengan sepeda motor lainnya;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan Terdakwa I Rahmad pakai sendiri dan apabila butuh uang akan Terdakwa I Rahmad jual;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 21.00 wib saat berada di acara music Terdakwa I Rahmad bersama



saudara Susan, saudara Tomi dan Terdakwa II Andre berencana melakukan pencurian sepeda motor di sekitar Kota Ketapang, kemudian Terdakwa I Rahmad berboncengan dengan saudara Susan, dan Terdakwa II Andre berboncengan dengan saudara Tomi dengan menggunakan sepeda motor berkeliling ke sekitar Kota Ketapang untuk mencari target sepeda motor, kemudian Terdakwa I Rahmad bersama saudara Susan berkendara menuju Penginapan "Calm House", sedangkan Terdakwa II Andre dan saudara Tomi tidak mengikuti Terdakwa I. Setelah sampai di parkir penginapan "Calm House", Terdakwa I Rahmad melihat sepeda motor Honda Vario wama hitam yang sedang terparkir dengan kondisi stang kendaraan dalam keadaan lurus/tidak dikunci stang, kemudian Terdakwa I Rahmad turun dari kendaraan sedangkan saudara Susan menunggu diatas sepeda motor, kemudian Terdakwa I Rahmad mendatangi sepeda motor Honda Vario wama hitam yang tidak dikunci stang tersebut lalu Terdakwa I Rahmad mendorong sepeda motor Honda Vario wama hitam tersebut dengan berjalan kaki menjauhi Penginapan menuju jalan raya, kemudian saudara Susan menstep/mendorong sepeda motor tersebut dengan sepeda motor yang dikendarainya, kemudian sepeda motor tersebut didorong hingga di dekat kuburan di daerah Kauman, selanjutnya Terdakwa I Rahmad dan saudara Susan bertemu dengan Terdakwa II Andre dan saudara Tomi, kemudian saat melihat Terdakwa I Rahmad sedang membawa sebuah sepeda motor yang didorong oleh saudara Susan menggunakan sepeda motor Yamaha R15, kemudian Terdakwa II Andre dan saudara Tomi membantu mendorong sepeda motor tersebut sampai di dekat Jembatan Pawan 5, kemudian Terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara membuka bodi sepeda motor lalu Terdakwa I Rahmad memutuskan kabel kunci kontak sepeda motor tersebut, sehingga sepeda motor tersebut dapat Terdakwa I Rahmad hidupkan. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II Andre, saudara Susan, dan saudara Tomi membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa I Rahmad di Desa Kuala Tolak, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang;

- Bahwa Terdakwa I Rahmad tidak mengetahui keberadaan atau alamat dari saudara Tomi dan Saudara Susan dikarenakan baru mengenal saat acara musik tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin dari pemilik sepeda motor dalam mengambil sepeda motor tersebut;



- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Sidik mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah berkaitan dengan orang/manusia sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum orang yang dihadirkan sebagai Para Terdakwa di persidangan adalah **Terdakwa I Rahmad Nopriyadi Alias Amat Bin Maryadi, dan Terdakwa II Andry Hudaya Putra Alias Andre Bin Dang Miran;**

Menimbang bahwa diketahui dari keterangan Para Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan, maupun dari keterangan Para Saksi, tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan perbuatan materiil Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang



sifatnya alternatif, artinya apabila salah satu bagian unsur pasal ini terpenuhi, maka unsur ini harus dinyatakan telah terbukti dan tidak harus dibuktikan lagi unsur lainnya;

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang bisa diartikan sebagai memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dipindah-pindahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana yang secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini bersifat alternatif, maka unsur ini akan menjadi terpenuhi apabila salah satu di antaranya saja terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud merupakan bentuk khusus dari kesengajaan. Maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang menjadi tujuannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai "Melawan Hukum" dengan berpedoman kepada teori hukum pidana yang dianut oleh H.B.Ves, Simons, Pompe dan Hazewinkel Suringa, maka yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman sehingga berdasarkan hal tersebut unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" berarti mengambil atau memiliki sesuatu tanpa sepengetahuan dan tanpa izin;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa I Rahmad Nopriyadi Alias Amat Bin Maryadi, Terdakwa II Andry Huda Putra Alias Andre Bin Dang Miran, saudara Tomi, dan saudara Susan telah mengambil sepeda motor milik saksi Sidik yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 01:35 Wib di di Parkiran penginapan Calm House di Jalan Pawan 1 Desa Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa I Rahmad mendorong sepeda motor tersebut dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parkiran Penginapan ke jalan raya, kemudian sepeda motor tersebut distep/didorong dengan sepeda motor lainnya;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 21.00 wib saat berada di acara music Terdakwa I Rahmad bersama saudara Susan, saudara Tomi dan Terdakwa II Andre berencana melakukan pencurian sepeda motor di sekitar Kota Ketapang, kemudian Terdakwa I Rahmad berboncengan dengan saudara Susan, dan Terdakwa II Andre berboncengan dengan saudara Tomi dengan menggunakan sepeda motor berkeliling ke sekitar Kota Ketapang untuk mencari target sepeda motor, kemudian Terdakwa I Rahmad bersama saudara Susan berkendara menuju Penginapan "Calm House", sedangkan Terdakwa II Andre dan saudara Tomi tidak mengikuti Terdakwa I. Setelah sampai di parkiran penginapan "Calm House", Terdakwa I Rahmad melihat sepeda motor Honda Vario wama hitam yang sedang terparkir dengan kondisi stang kendaraan dalam keadaan lurus/tidak dikunci stang, kemudian Terdakwa I Rahmad turun dari kendaraan sedangkan saudara Susan menunggu diatas sepeda motor, kemudian Terdakwa I Rahmad mendatangi sepeda motor Honda Vario wama hitam yang tidak dikunci stang tersebut lalu Terdakwa I Rahmad mendorong sepeda motor Honda Vario wama hitam tersebut dengan berjalan kaki menjauhi Penginapan menuju jalan raya, kemudian saudara Susan menstep/mendorong sepeda motor tersebut dengan sepeda motor yang dikendarainya, kemudian sepeda motor tersebut didorong hingga di dekat kuburan di daerah Kauman, selanjutnya Terdakwa I Rahmad dan saudara Susan bertemu dengan Terdakwa II Andre dan saudara Tomi, kemudian saat melihat Terdakwa I Rahmad sedang membawa sebuah sepeda motor yang didorong oleh saudara Susan menggunakan sepeda motor Yamaha R15, kemudian Terdakwa II Andre dan saudara Tomi membantu mendorong sepeda motor tersebut sampai di dekat Jembatan Pawan 5, kemudian Terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara membuka bodi sepeda motor lalu Terdakwa I Rahmad memutuskan kabel kunci kontak sepeda motor tersebut, sehingga sepeda motor tersebut dapat Terdakwa I Rahmad hidupkan. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II Andre, saudara Susan, dan saudara Tomi membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa I Rahmad di Desa Kuala Tolak, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan Terdakwa I Rahmad pakai sendiri dan apabila butuh uang akan Terdakwa I Rahmad jual;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 350/Pid.B/2024/PN Ktp



Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin dari pemilik sepeda motor dalam mengambil sepeda motor tersebut, sehingga Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Sidik mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas bahwa perbuatan Terdakwa I Rahmad Nopriyadi Alias Amat Bin Maryadi, Terdakwa II Andry Hudaya Putra Alias Andre Bin Dang Miran, saudara Tomi, dan saudara Susan tanpa izin telah mengambil sepeda motor milik saksi Sidik dengan tujuan untuk memiliki sepeda motor tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa I Rahmad Nopriyadi Alias Amat Bin Maryadi, Terdakwa II Andry Hudaya Putra Alias Andre Bin Dang Miran, saudara Tomi, dan saudara Susan tanpa izin telah mengambil sepeda motor milik saksi Sidik dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah bahwa unsur ini menekankan untuk terpenuhinya unsur ini harus dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang dan adanya suatu kerjasama diantara mereka;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa I Rahmad Nopriyadi Alias Amat Bin Maryadi, Terdakwa II Andry Hudaya Putra Alias Andre Bin Dang Miran, saudara Tomi, dan saudara Susan telah mengambil sepeda motor milik saksi Sidik yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 01:35 Wib di di Parkiran penginapan Calm House di Jalan Pawan 1 Desa Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa I Rahmad mendorong sepeda motor tersebut dari Parkiran Penginapan ke jalan raya, kemudian sepeda motor tersebut distep/didorong dengan sepeda motor lainnya;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 21.00 wib saat berada di acara music Terdakwa I Rahmad bersama saudara Susan, saudara Tomi dan Terdakwa II Andre berencana melakukan pencurian sepeda motor di sekitar Kota Ketapang, kemudian



Terdakwa I Rahmad berboncengan dengan saudara Susan, dan Terdakwa II Andre berboncengan dengan saudara Tomi dengan menggunakan sepeda motor berkeliling ke sekitar Kota Ketapang untuk mencari target sepeda motor, kemudian Terdakwa I Rahmad bersama saudara Susan berkendara menuju Penginapan "Calm House", sedangkan Terdakwa II Andre dan saudara Tomi tidak mengikuti Terdakwa I. Setelah sampai di parkir penginapan "Calm House", Terdakwa I Rahmad melihat sepeda motor Honda Vario warna hitam yang sedang terparkir dengan kondisi stang kendaraan dalam keadaan lurus/tidak dikunci stang, kemudian Terdakwa I Rahmad turun dari kendaraan sedangkan saudara Susan menunggu diatas sepeda motor, kemudian Terdakwa I Rahmad mendatangi sepeda motor Honda Vario warna hitam yang tidak dikunci stang tersebut lalu Terdakwa I Rahmad mendorong sepeda motor Honda Vario warna hitam tersebut dengan berjalan kaki menjauhi Penginapan menuju jalan raya, kemudian saudara Susan menstep/mendorong sepeda motor tersebut dengan sepeda motor yang dikendarainya, kemudian sepeda motor tersebut didorong hingga di dekat kuburan di daerah Kauman, selanjutnya Terdakwa I Rahmad dan saudara Susan bertemu dengan Terdakwa II Andre dan saudara Tomi, kemudian saat melihat Terdakwa I Rahmad sedang membawa sebuah sepeda motor yang didorong oleh saudara Susan menggunakan sepeda motor Yamaha R15, kemudian Terdakwa II Andre dan saudara Tomi membantu mendorong sepeda motor tersebut sampai di dekat Jembatan Pawan 5, kemudian Terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara membuka bodi sepeda motor lalu Terdakwa I Rahmad memutuskan kabel kunci kontak sepeda motor tersebut, sehingga sepeda motor tersebut dapat Terdakwa I Rahmad hidupkan. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II Andre, saudara Susan, dan saudara Tomi membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa I Rahmad di Desa Kuala Tolak, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas bahwa perbuatan Terdakwa I Rahmad Nopriyadi Alias Amat Bin Maryadi, Terdakwa II Andry Hudaya Putra Alias Andre Bin Dang Miran, saudara Tomi, dan saudara Susan tanpa izin telah mengambil sepeda motor milik saksi Sidik dilakukan dengan kerjasama antara Terdakwa I Rahmad Nopriyadi Alias Amat Bin Maryadi, Terdakwa II Andry Hudaya Putra Alias Andre Bin Dang Miran, saudara Tomi, dan saudara Susan dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa I Rahmad Nopriyadi Alias Amat Bin Maryadi, Terdakwa II Andry Hudaya Putra Alias Andre Bin Dang Miran, saudara Tomi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saudara Susan tanpa izin telah mengambil sepeda motor milik saksi Sidik tersebut dilakukan dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keyakinan dari Majelis Hakim ternyata tidak diperoleh alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri Para Terdakwa, serta tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Para Terdakwa, oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya penjatuhan pidana bagi diri Para Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Para Terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Para Terdakwa meminta keringanan hukuman;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 350/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari, meneliti serta mencermati tuntutan Penuntut Umum tersebut serta mengaitkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena Majelis Hakim berpendapat apabila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, pemidanaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Para Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Para Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Para Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di Persidangan berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (bpkb) No. M-05976348 Atas Nama Kardi, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Warna Hitam Jenis Honda Vario 150 Tanpa Nomor Polisi Dengan Nomor Rangka : Mh1kf11111hk968008 Dan Nosin : Kf11e1964533, dan 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (stnk_ Kb 6923 Gc Atas Nama Kardi) yang mana berdasarkan fakta di Persidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan barang yang diambil oleh Para Terdakwa dalam tindak pidana yang dilakukannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap semua barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Umar Sidik Alias Sidik Bin Hanipin;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 350/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi Umar Sidik Alias Sidik Bin Hanipin;
- Para Terdakwa pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Para Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Rahmad Nopriyadi Alias Amat Bin Maryadi dan Terdakwa II Andry Hudaya Putra Alias Andre Bin Dang Miran** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada diri Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun;**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (bpbk) No. M-05976348 Atas Nama Kardi;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Warna Hitam Jenis Honda Vario 150 Tanpa Nomor Polisi Dengan Nomor Rangka : Mh1kf11111hk968008 Dan Nosin : Kf11e1964533;
 - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (stnk_ Kb 6923 Gc Atas Nama Kardi);

Dikembalikan Kepada saksi Umar Sidik Alias Sidik Bin Hanipin;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 350/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara secara berimbang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024 oleh kami, Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H, sebagai Hakim Ketua, Andre Budiman Panjaitan, S.H., dan Ika Ratna Utami, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Sedian, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Dicky Anwar Rizaldi, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H.

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sedian